



PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt. G/2016/PA. Sgta.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh :

LINAWATI BINTI RAHMAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan RM. Super Gizi Bengalon, tempat tinggal di Jalan M. Yusuf, RT. 04, RW. 06, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

SUHADA BIN MUHASAN, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Jalan Sulawesi II, RT. 25, No. 82, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat- alat bukti di depan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0295/Pdt. G/2016/PA. Sgta., tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kab. Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/15/IV/2015, tanggal 30 April 2015, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik tergugat di Sangatta selama satu tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan (ba'da dukhul);
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2015, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Sebelum menikah dengan penggugat, tergugat berstatus duda dan mempunyai tiga orang anak yang berada dibawah tanggung jawabnya, sedangkan penggugat juga berstatus janda dengan membawa satu orang anak, selama berumah tangga dengan tergugat, tergugat selalu mengutamakan anak tergugat dibandingkan dengan anak bawaan penggugat;
 - b. Tergugat keberatan jika harus terbuka kepada penggugat mengenai anak- anaknya, seperti Hand Phone yang dipakai untuk berkomunikasi dengan anak- anak tergugat selalu dalam genggamannya, jika ditanya oleh penggugat mengenai anak- anak tergugat, tergugat selalu marah, mengatai penggugat "cerewet" dan selalu mengusir penggugat dari rumah dengan mengatakan bahwa penggugat tidak berhak tinggal dirumah tergugat, karena rumah tersebut adalah milik anak- anak tergugat, dan pada 13 Desember 2015 tergugat juga menjatuhkan talak satu kepada

hal . 2 dari 13 halaman



penggugat melalui pesan singkat disaat penggugat berada di
Bengalon;


c. Januari 2016 tergugat menjemput penggugat ke Bengalon dan meminta maaf kepada penggugat atas ketidak bijakan penggugat terhadap tergugat selama ini, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga penggugat bersedia kembali ke Sangatta;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada April 2016, yang disebabkan oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa tentram hanya karena masalah anak- anak karena tergugat tidak mau terbuka kepada penggugat, sehingga penggugat memutuskan meninggalkan rumah, sejak penggugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Suhada bin Muhasan) terhadap penggugat (Linawati binti Rahmat);

hal . 3 dari 13 halaman



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0295/Pdt. G/2016/PA. Sgta, tanggal 13 Oktober 2016, untuk persidangan tanggal 26 Oktober 2016, dan panggil tanggal 27 Oktober 2016, untuk persidangan tanggal 09 November 2016, atas kedua panggilan tersebut tergugat tidak hadir, dan ketidak hadiran tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak dapat di mediasi namun Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasihat agar penggugat bersabar dan kembali hidup bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;


Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan secara ligitasi dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat/ Bukti Tertulis :

1. Poto Copi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bernomor 075/15/IV/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kurai Timur, pada tanggal 30 April 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P) tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

hal . 4 dari 13 halaman




B. Bukti Saksi- Saksi :

1. Umi Hartini binti Ahmad Effendi, umur 35 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Linawati, saksi kenal juga dengan tergugat bernama Suhada;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di jalan Sulawesi, Sangatta namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus janda dengan satu orang anak perempuan, sedangkan tergugat berstatus duda dengan tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun terakhir- akhir ini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya tergugat tidak dapat berlaku adil dalam memberikan ongkos terhadap anak bawaan masing- masing, penggugat merasa anak bawaannya tidak diperhatikan oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pertengkaran penggugat dengan tergugat karena dapat cerita dari penggugat, bila terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, penggugat selalu ke rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak April 2016, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah penggugat karena diusir tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat agar penggugat dan tergugat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Khairul Anam bin Sukarjo, umur 43 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

hal . 5 dari 13 halaman



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang pernikahan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat kediamannya kecuali jika istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suaminya;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir maka perkara ini tidak dapat dimediasi sehingga penerapan mediasi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perdamaian pun tidak dapat dilakukan sebagaimana pasal 82 ayat (1) dan (4) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, karena tergugat tidak hadir dan menghadap dipersidangan namun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak adil dalam hal memperlakukan anak bawaan masing-masing,

hal . 7 dari 13 halaman



dan sejak April 2016, antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan atau Hukum Keluarga karenanya untuk menghindari kebohongan (*de grote langen*) maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan dipersidangan telah mengajukan bukti (P), serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti- bukti tersebut;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), adalah Kutipan Akta Nikah oleh karena merupakan bukti otentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pada suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan maka pernikahan tersebut telah dapat di buktikan dengan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Penggugat, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut Undang- undang, maka terhadap isi yang termuat dalamnya haruslah dianggap benar, kecuali ada pihak yang mampu membuktikan ketidakbenaran dari akta/ surat tersebut, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut diatas dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama Umi Hartini binti Ahmad Effendi, selain sebagai saksi dan dia juga sebagai teman penggugat, yang menerangkan kalau rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat tidak adil dalam memperlakukan anak bawaan masing- masing namun saksi hanya mendengar dari cerita penggugat, namun sekarang penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2016, sampai sekarang;

hal . 8 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua bernama Khairul Anam bin Sukarjo, selain sebagai saksi dan juga sebagai teman penggugat, saksi juga berteman akrab dengan tergugat, yang menerangkan kalau rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat tidak adil dalam memperlakukan anak bawaan masing- masing namun saksi hanya mendengar dari cerita penggugat, namun yang saksi ketahui sekarang penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2016, sampai sekarang, Penggugat di Bengalon dan tergugat di Jalan Sulawesi di Sangatta, penggugat diusir oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut yang telah disumpah menurut ajaran agamanya masing- masing, maka telah sesuai maksud pasal 147 HIR, dan kedua orang saksipun memberikan keterangan didalam persidangan maka telah pula sesuai dengan pasal 141 ayat 2 HIR, sehingga kedua orang saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa ternyata ada keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, diantara persamaannya adalah kalau rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan tergugat memperlakukan anak bawaan masing- masing tidak adil, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut hanya sebagian mendengar cerita dari penggugat tentang pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tentang perpisahan keduanya itu dari penglihatan dan pengetahuan dua orang saksi sehingga sesuai apa yang dikehendaki oleh pasal 170 HIR, keterangan yang saling bersesuaian, keterangan itupun sesuai apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dalil yang didalilkan penggugat masalah dalam rumah tangga dan tidak setiap orang mengetahui secara rinci apa yang terjadi dalam rumah tangga orang lain walaupun itu



pihak keluarganya sendiri, namun dalam perkara ini karena tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang sebagai wakil/ kuasanya yang sah, sehingga ketidak hadirannya tergugat tersebut dapat dianggap membenarkan dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) dan keterangan dua orang saksi dapat dijadikan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 April 2015, sebagaimana bukti (P);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami- isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran di sebabkan tergugat tidak dapat berlaku adil terhadap anak bawaan masing- masing semisal mengirimkan ongkos kepada anak- anak;
- Bahwa sekitar April 2016, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sebagaimana pertimbangan tersebut diatas sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* akan tetapi kenyataan yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

ورم المفسد مقدم على جلب المصلح

hal . 10 dari 13 halaman



Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum **syara'** yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suhada bin Muhasan) terhadap penggugat (Linawati binti Rahmat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bengalon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sangatta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu 09 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1438 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Arwin Indra Kusuma, S. HI., MH. dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. H. M. Riduan,

hal . 12 dari 13 halaman



Putusan Nomor 0295/Pdt. G/2016/PA. Sgta

SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ARWIN INDRA KUSUMA, S. HI., MH.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

Ketua Majelis,



BAHRUL MAJI, S. HI.

Panitera Pengganti,

DRS. H. M. RIDUAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 225.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 150.000,-
5. PNPB Panggilan	Rp 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
7. Biaya Materai	Rp 6.000 +

JUMLAH Rp 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

hal. 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)